

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar. Jadi hal ini sangat tidak memungkinkan pemerintah pusat melakukan tugasnya dengan sistem sentralisasi (terpusat).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) (Undang-Undang Dasar 1945, 2005:13) dikatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagai atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, pkabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Oleh karena negara Indonesia itu suatu 'eenheidsstaat' maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungan yang bersifat 'staat' juga. Daerah indonesia akan dibagi dalam propinsi dan daerah-daerah akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah ini bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang telah ditetapkan undang-undang.

Maka dalam pelaksanaannya pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 "tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang

berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Indonesia melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, maka pemerintah pusat memberikan tugas pembantuan kepada daerah dan /atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa (Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7-9), 2004:11). Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20 (2004:26) tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah ayat (2), yaitu “dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Salah satu daerah yang diberikan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang disebutkan adalah daerah kabupaten, yaitu daerah administratif pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Bupati. Jadi Bupati merupakan Kepala Pimpinan Pemerintahan, sekaligus Kepala Daerah dan Pengayom masyarakat di kabupaten sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah Kabupaten.

Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah dan Pimpinan Pemerintahan, maka Bupati harus berpikir, bertindak, dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat